



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
7. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
10. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

15. Satuan ...

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
18. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
19. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
25. Nilai Buku adalah nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan, yang telah dibebankan dan muncul selama umur penggunaan aset tersebut.
26. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penafsiran.
27. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pihak Yang Merugikanyang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.

28. Pembebasan adalah membebaskan/mentiadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak tagih” itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
29. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
30. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.
31. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan penyedia baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
32. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Perhitungan *Ex Officio* adalah perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio*, apabila bendahara yang bersangkutan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia dan/atau apabila sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dan perhitungan sehingga ditegur oleh atasan langsungnya.

BAB II PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB III KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota LNS, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan Pembebasan atau Penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku BUD kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi ...

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Daerah; dan
 - c. pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Pasal 8

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa ...

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan Penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan Penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB IV

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. Perhitungan *Ex Officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Pasal 11

- (1) Verifikasi informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD, verifikasi dilaksanakan oleh Kepala SKPD;
 - b. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
 - c. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
 - d. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi dilaksanakan oleh Bupati; dan
 - e. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai APBD, verifikasi dilaksanakan oleh kepala sekretariat LNS.
- (2) Hasil Verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 13

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 15

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan TPKD atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau Barang Milik Daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pendapat PPKD atau Kepala SKPKD diterima.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 18

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup untuk disampaikan kepada TPKD.
- (6) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan ...

- e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa
pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - c. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang
dijaminakan; dan
 - d. surat kuasa menjual.

Pasal 19

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(6) yang ditandatangani oleh Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak dapat ditarik Kembali atau tidak dapat
dibatalkan.
- (2) Terhadap penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan
SKTJM yang telah ditandatangani, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam
daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a setelah
mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan
PPKD.

Pasal 20

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan secara Tunai atau
angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah disebabkan perbuatan
melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti
Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah disebabkan kelalaian,
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM
ditandatangani.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang terkait dengan
Kerugian Daerah karena kelalaian mengajukan
permohonan perpanjangan waktu penggantian
Kerugian Daerah, Bupati sesuai dengan
kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
dengan Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis
kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat
yang diberi kewenangan PPKD paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 22

Bupati menetapkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dengan ketentuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenis yang diterbitkan instansi berwenang.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 24

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.

- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan atau alasan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan keputusan hasil sidang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan Penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. uang ...

- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan Penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara Penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 30

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a; atau

b. tidak ...

- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 27.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan dan menyampaikan putusan kepada PPKD.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan Penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan Penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara Penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K kepada PPKD.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah; dan

e. daftar ...

- e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dapat dijual atau dicairkan.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan keputusan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 33

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis menyampaikan keputusan berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K kepada PPKD.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan Majelis telah memperoleh cukup bukti, Majelis menyampaikan keputusan berupa:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (2) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

d. daftar ...

- d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah dalam hal Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 36

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai hak mendahului.

Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. Penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan Pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah;
 - b. mengusulkan Penghapusan:

1. uang ...

1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan Pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD.
- (6) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Ketentuan tata cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh TPKD dengan persetujuan Majelis.

Pasal 39

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu Barang Milik Daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 40

- (1) Kerugian Daerah atas Barang Milik Daerah yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tidak menghapuskan kewajiban untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Buku atau Nilai Wajar dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 41

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai, yang telah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 42

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penagihan dengan berdasarkan pada SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM disesuaikan dengan jangka waktu pada SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi.
- (5) Terhadap perbuatan wanprestasi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis menerbitkan SKP2K.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam SKP2K.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2PKS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 47

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 49

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan pembayaran Kerugian Daerah ke rekening kas umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (2) Penyetoran pembayaran Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak penyetoran oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diterima.

BAB VIII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 50

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 51

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita jaminan.

Pasal 52

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;

c. Pihak ...

- c. Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita jaminan atas harta kekayaan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan disertai dengan bukti yang menunjukkan kelebihan tersebut.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke rekening kas umum Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) BUD melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2KP; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2KP.

Pasal 54

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 55

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 56

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan Penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah, Penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KEDALUARSA

Pasal 58

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, dan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. keputusan Pembebasan tanggung jawab kerugian daerah;
- d. KP2K atas Proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas kerugian daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar kerugian daerah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah disebabkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain hilang karena dicuri, terhadap proses Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, Pasal 31 ayat (3) huruf a dan Pasal 37 ayat (2) huruf b, didahului dengan permohonan Penghapusan.
- (2) Permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. surat keterangan dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang paling sedikit memuat:
 1. identitas pengguna barang atau kuasa pengguna barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK,
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA,
KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH,
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS PROSES
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA,
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI, PENAGIHAN
ATAS KERUGIAN DAERAH, SURAT KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN
PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN DAN DAFTAR
KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a.7);
- b.;
- c.;

Apabila ...

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8)
. materai cukup

(.....Nama)

Menyetujui,
Kepala Badan.....9).

.....(nama)
..... (NIP)

Saksi-saksi : 1.10)
2.
.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

KEPUTUSAN

.....1)

NOMOR2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/KEPALA BADAN

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar
Rp..... 4)(.....dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana
dalam Diktum KESATU untuk mengembalikan
sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):
a.6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengajukan
keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA ...

- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
pada tanggal

BUPATI/KEPALA
BADAN.....8)

(...nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB
KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN1)
NOMOR2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI.....

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP.....3)
SAUDARA/I

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah sebesar Rp4) (...dengan
huruf...) yang menjadi tanggung jawab Saudara/I
.....3) di lingkungan.....5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat
dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah
yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian
daerah dengan wajar sebagaimana tercantum dalam
Diktum KESATU.

KEEMPAT :6).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di7)
pada tanggal :.....

BUPATI.....8)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN.....1)
NOMOR2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI.....

Menimbang : a.;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.
.....4) (.....dengan huruf.....)
atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....3):
a.6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/I sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU untuk mengganti kerugian
daerah ke rekening Kas Umum Daerah.....7)
melalui.....8) paling lambat9)
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah
dan sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA, hakpenagihan
akan diserahkan kepada.....10)

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di11)
pada tanggal

BUPATI.....12)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN.....1)

NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI.....

Menimbang : a.;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I3)

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar
Rp.....4) (.....dengan
huruf.....)atas kerugian daerah yang
disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i
sebagaimana diktum kesatu:
a.6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7),
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan ...

Ditetapkan di8)
pada tanggal

BUPATI9)

(.....nama.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

- a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K (KOP NASKAH DINAS)

Nomor :2)
.....1) Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....
4) di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....13) (...dengan Huruf....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....,14)
KEPALA BADA15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.16)
2.)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.

8) Diisi ...

- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian

(KOP NASKAH DINAS)

Nomor :2)1)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth.....4)
di-
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf..) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf..) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

.....11)
KEPALA BADAN12)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1.
2.13)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.

6) Diisi ...

- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP NASKAH DINAS)

SURAT KETERANGAN
LUNAS No
:.....1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama :
.....3) NIP
: Pangkat
: Jabatan
: Alamat
:
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp.....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | No. Bukti | Lokasi | Keterangan |
|----|--------|-----------|--------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....7)
Kepala Badan.....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada
Yth. Bupati.....1)
di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini

:
Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....4)

(...Nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten.....11)
Tahun12)

| No. | Nama/ Jabatan | Unit Kerja | No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K | Uraian Kasus/ Tahun Kejadian | Jumlah Kerugian Daerah (Rp) | Jumlah Pembaya ran/Ang suran s/d Bulan (Rp) | Sisa Kerugi an | enis dan Jumla h Baran g Jamin | Ket . |
|-----|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|----------|
| 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9 | 10) |
| | | | | | | | | | |

.....13)

Kepala Badan...14)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001